



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG



TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

No. Subbag. Perundangan	Kebdas. Hukum	Kepala SAPD
4	D	VRS

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN



Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin,
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin,
7. Sekretaris Satuan adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin,

Kasubag. Perundangn	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin,
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin,
10. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,
13. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

**BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran**

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan dan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan dan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan pemadaman kebakaran;

Subbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	S	VA

- b. penyelenggaraan kebijakan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perundang-Undangan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. penyelenggaraan kebijakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- e. penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat
- f. penyelenggaraan kebijakan pencegahan dan pemadaman kebakaran
- g. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Satuan adalah :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pembinaan Masyarakat;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Bidang Penegakan Perda;
- e. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. Pemadam Kebakaran;
- g. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program.

Kasubya Perundangan	Penyidik	Aspirasi
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SA.PD
1	<i>[Signature]</i>	VAH

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Masyarakat


Pasal 9

Bidang Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengaturan, bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah dan Peraturan Walikota

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan, pengaturan, penyuluhan, pengawasan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perundang-Undangan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah dan Peraturan Walikota di kecamatan, kelurahan dan masyarakat ;
- c. penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah dan Peraturan Walikota di masyarakat ;
- d. pengembangan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perundang-Undangan Daerah ;
- e. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumentasi dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen lainnya ;

Asasbg. Perundangan	Ketab. Hukum	Kepala SKPD
4		LAS

- f. penerimaan laporan pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan Pelanggaran Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- g. koordinasi pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penanganan konflik rangka terciptanya ketertiban umum dan ketentraman serta Penegakkan Perundang-Undangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perundang-Undangan Daerah dan Peraturan Walikota terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kewaspadaan dini.
- (2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penyuluhan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah dan dan Peraturan Walikota dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

Bagian Keempat

**Bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat**

Pasal 13

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas

No. Urut	Nama	Kategori
4	D	K

personil Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan meningkatkan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan pengawasan, penegakan dan penindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. pelaksanaan teknis operasional dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. perencanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pengamanan pada objek vital dan pada penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- f. perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan kegiatan diklat dasar, diklat teknis, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil Polisi Pamong Praja baik berupa fisik maupun non fisik ;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar dan teknis fungsional Polisi Pamong Praja dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. pelaksanaan pembinaan personil Polisi Pamong Praja dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja ;
- i. perencanaan, pengaturan dan penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait dengan peralatan teknis operasi lapangan termasuk peralatan persenjataan ; dan

Kepala Daerah	Kabup. Majalengka	Kepala SKPD
4	SP	VAS

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Samapta dan Pelatihan.

Pasal 16

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dan pengendalian terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Samapta dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar maupun teknis fungsional Polisi Pamong Praja dalam upaya peningkatan sumber daya aparatur dan kapasitas personil.

Bagian Kelima
Bidang Penegakkan Peraturan Daerah

Pasal 17

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka Penegakkan Perundang-Undangan Daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penegakkan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

Salinan Perundangan	Ketua Tim	Kepala SKPD
4	<i>[Signature]</i>	VA

- c. pengkajian aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- d. pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. penyiapan bahan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka Penegakkan Perundang-Undangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Penegakan;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 20

- (1) Seksi Penegakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka Penegakkan Perundang-Undangan Daerah.

**Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Satuan
Perlindungan Masyarakat**

Pasal 21

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok

Wakil Kepala Bidang	Kabid. Perlindungan Masyarakat	Kepala SKPD
4	<i>SP</i>	<i>VAS</i>

merencanakan, mengatur, mengawasi pelaksanaan perlindungan masyarakat dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas personil perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas masyarakat;
- b. penyusunan program dan personil dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil perlindungan masyarakat;
- c. pengaturan dan pelaksanaan teknis perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan teknis pembinaan satuan linmas;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. perencanaan, pengaturan dan pengawasan pemberian dukungan bimbingan arahan dan supervisi untuk pembentukan dan memfungsikan lembaga - lembaga swadaya masyarakat;
- g. perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan serta pengawasan teknis pembinaan potensi kelompok swadaya masyarakat;
- h. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap personil perlindungan masyarakat;
- i. koordinasi dengan instansi atau lembaga lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana;
- j. koordinasi dengan instansi atau lembaga lainnya untuk kelancaran kegiatan pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1	J	175
---	---	-----

Pasal 23

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan

Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan satuan linmas dalam rangka cepat tanggap dan responsif dalam penanganan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan personil perlindungan masyarakat dan pembinaan serta pemberdayaan potensi masyarakat sebagai upaya dini penyelenggaraan perlindungan terhadap masyarakat.

Bagian Ketujuh Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur serta anggota BPK swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya kebakaran

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan terkait pencegahan dan pemadaman kebakaran serta pengembangan kualitas aparatur;
- b. penyusunan program dan personil dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berkenaan dengan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- c. pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanganan kebakaran;

Sublemb. Perundang- an	Ket. Kab. / Kota	Instansi / LAD
4	JK	VAS

- d. pembinaan, pendataan, pengaturan dan koordinasi anggota BPK swadaya masyarakat dalam rangka kelancaran dan keefektifan penanganan pemadaman kebakaran;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik aparatur maupun anggota BPK swadaya masyarakat guna peningkatan dan pengembangan kualitas kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani kebakaran;
- f. pengkajian dan analisa tingkat resiko yang berpotensi menimbulkan bencana kebakaran;
- g. fasilitasi pendidikan dan pelatihan dasar serta penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kebakaran;
- h. pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap fasilitas milik pemerintah, swasta dan masyarakat (bangunan, gedung sarana dan prasarana lainnya) agar memenuhi standar minimal peringatan dini dan pencegahan dini terhadap resiko terjadinya kebakaran;
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana dan kebakaran skala kota; dan
- 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran;
- b. Seksi Pembinaan Barisan Sukarela Kebakaran (BALAKAR)

Pasal 28

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada saat situasi tidak terjadi bencana dan kebakaran serta ke siapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana dan kebakaran.
- (2) Seksi Pembinaan Barisan Sukarela Kebakaran (BALAKAR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

Ketubbag. Perundangn	Kabag. Hukum	Kepala SPD
4	2	LA

huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pendataan, pengaturan dan koordinasi kepada anggota BPK swadaya masyarakat dalam rangka kelancaran dan keefektifan penanganan pemadaman kebakaran.

**Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 29

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KECAMATAN**

Pasal 30

- (1) Di setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi pamong Praja di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor Kecamatan secara teknis operasional berada di bawah Camat dan pembinaan administratif di bawah Kepala Satuan Polisi pamong Praja.

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan mempunyai tugas :

Jumlah Perundang-undangan	Kecamatan	Kategori
4	Jl	LA

- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan tugas operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan fungsi linmas kecamatan;
- c. pelaksanaan tindakan-tindakan penertiban di lapangan;
- d. pelaksanaan patroli wilayah berdasarkan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Camat;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Camat.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 32

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 33

Setiap unsur pimpinan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan sementara, maka Sekretaris Satuan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satuan.

Kepala Daerah	Kepala Kecamatan	Kepala SKPD
4	SP	VA

(2) Jika Kepala Satuan dan Sekretaris Satuan berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas

Pasal 36

Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Laporan Kepala Bidang dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Satuan.

BAB V KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 38

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 39

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 32 bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

Pasal 40

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 32 didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok,

Subbag. Perencanaan	Subbag. Hukum	Kepala SI/PPD
4	SP	VR

fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA


Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 73

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		VA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KOTA BANJARMASIN**



WALIKOTA BANJARMASIN,
[Signature]
IBNU SINA

Kepala SKPD		
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>	
Kab. Perundangan	1	